



# PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kabupaten II No. 1 Apo Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara

### IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Nomor. 07/OPS.PKBM/VII-20/DPM&PTSP/2023

#### BERDASARKAN :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Permendiknas No.49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
4. Perda Kota Jayapura No. 05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
5. Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Kepala DPMPTSP Kota Jayapura
6. Peraturan Walikota Jayapura No. 19 Tahun 2017 Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal di Kota Jayapura

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional kepada:

#### PKBM PUSPITA

|                       |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penanggung Jawab | : Fransiskus A. Bumojo, B.Sc                                                                                                                                       |
| Alamat PKBM           | : Jl. Komp. Biak Kuburan No.05 Kelurahan ABEPANTAI Distrik ABEPURA                                                                                                 |
| Nomor Rekomendasi     | : 421.9/2517/DPK-KT/2023                                                                                                                                           |
| Berlaku Sampai Dengan | : 22 Juli 2023 s/d 22 Juli 2024                                                                                                                                    |
| Program / Kegiatan    | : 1. Pendidikan Keaksaran Fungsional (KF) 2. Pendidikan Keaksaraan Paket A,B,C 3. Pendidikan Keterampilan Hidup (PKH), Life Skill 4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) |

#### Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin ini harus mematuhi segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dengan bidang kegiatan yang dilakukan.
2. Harus memasang Papan Nama sesuai dengan izin yang diberikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada Tanggal: 01 Agustus 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Filip Christian Hamadi, SE  
PEMBINA Tk. I (IV/b)  
NIP. 19771025 200301 1 001

#### Tembusan:

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip